

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) Telepon. (0265) 330029Fax. (0265) 312044

T' A S I K M A L A Y A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 400.3.1/Kep.132-PSMP/IX/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-MUNAWWAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Munawwar Saguling Babakan telah mengusahakan didirikannya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Munawwar
 - b. Bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Munawwar yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Munawwar tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
 - 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya:

Memperhatikan: 1.

- Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Munawwar:
- 2. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2024, Nomor : 400.3.5/2349/PSMP, Tanggal 5 September 2024;
- 3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1105240004295 Tanggal 11 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Al-Munawwar Saguling Babakan

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-

Munawwar

Alamat

: Saguling Babakan RT 006 RW 004 Kel.

Karsamenak Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib

mengajukan permohonan perubahan izin;

KETIGA

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Munawwar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan

pendidikan;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal: 17 September 2024

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TASKMALAYA,

DIDIKAN

H. DELLANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19651122 198803 1 005